



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN JURNAL FAKULTAS

Nomor Dokumen : SOP-FISH.BPA-23
Nomor Revisi : 00
Tanggal Terbit : 01 Februari 2021
Kode Distribusi : 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 /
14 / 15 / 16 / 17

Status Dokumen :

Master
Salinan Terkendali
Salinan Tidak Terkendali

Disusun oleh:		Disetujui oleh:	
			
Nama	Dr. M. Turhan Yani, M.A.	Nama	Dr. Totok Suyanto, M.Pd.
Jabatan	Wakil Dekan Bidang Akademik	Jabatan	Dekan FISH Unesa

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JURNAL FAKULTAS		
No Dokumen SOP-FISH.BPA-23	No. Revisi 00	Hal 1 dari 4	Tgl Terbit 01 Februari 2021

1. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk menjamin dan menjelaskan tentang prosedur pengelolaan jurnal fakultas.

2. RUANG LINGKUP

Lingkup SOP ini digunakan oleh:

- a. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
- b. Kajur/Kaprodi selingkung FISH Unesa.
- c. Penanggung Jawab jurnal.

3. REFERENSI


- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

4. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. **Penerbitan *Open Jurnal System (OJS)*** adalah proses kegiatan publikasi secara elektronik, dimana penulis yang akan melakukan publikasi di jurnal dan diharuskan melalui proses secara online/media elektronik mulai dari pengusulan artikel sampai dengan terpublikasikan.
- b. **Website** adalah halaman daring yang dijadikan sebagai media informasi tentang Jurusan di FISH Unesa kepada pengguna, stakeholder, dan khalayak umum dengan beralamatkan
- c. **Pengelola jurnal (*Editorial Board*)** adalah dosen jurusan yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan jurnal admin OJS
- d. **Penulis** adalah penulis yang submit naskah ke jurnal
- e. **Reviewer** adalah pihak yang melakukan telaah (review) artikel jurnal, khususnya aspek substansi.

5. PENANGGUNGJAWAB

- a. Wakil Dekan Bidang Akademik

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JURNAL FAKULTAS		
No Dokumen SOP-FISH.BPA-23	No. Revisi 00	Hal 1 dari 4	Tgl Terbit 01 Februari 2021

- b. Kajor/Kaprodi selingkung FISH Unesa.
- c. Penanggung Jawab Website Jurnal

6. KETENTUAN UMUM

- a. Proses registrasi di WEB *open jurnal system* (OJS)
- b. Penulis submit artikel
- c. Pengelola Jurnal melakukan verifikasi artikel termasuk melakukan cek plagiasi
- d. Menerima hasil verifikasi artikel dengan hasil disetujui/tidak disetujui
- e. Reviewer melakukan proses telaahan/reviewer artikel
- f. Pengelola jurnal melakukan proofread dan proses layout artikel
- g. Pengelola jurnal melakukan publish artikel





UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN JURNAL FAKULTAS


No Dokumen
SOP-FISH.BPA-23

No. Revisi
00

Hal
1 dari 4

Tgl Terbit
01 Februari 2021

7. DIAGRAM ALIR



8. PENUTUP

SOP ini dapat digunakan sesuai kebutuhan publikasi atas hasil riset maupun pengabdian yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Negeri Surabaya maupun perguruan tinggi lain.

9. DOKUMEN TERKAIT/ARSIP

- Artikel.

